



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Pengujian Mutu adalah suatu pengawasan dan pengendalian mutu benih baik berasal dari produsen dalam negeri (lokal) maupun luar negeri (impor) melalui penerapan standarisasi sistem mutu yang bertaraf internasional dalam tingkat laboratorium.
7. Sertifikasi Benih adalah suatu proses pemberian sertifikasi atas cara perbanyakan, produksi dan penyaluran benih sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian untuk dapat diedarkan.
8. Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati yang selanjutnya disingkat APH adalah upaya ke depan mengembangkan APH dalam bentuk formulasi dan metabolit sekunder.
9. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang selanjutnya disingkat OPT adalah tindakan untuk mencegah kerugian pada tanaman budidaya, tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tanaman yang terdiri dari hama, patogen dan gulma dengan cara memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Dinas Perkebunan yang meliputi atas :

- a. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, Kelas A;
- b. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, Kelas A; dan
- c. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan, Kelas A.

## BAB III UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan, pembinaan peredaran benih, pemantauan, evaluasi program dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan pengawasan benih perkebunan;
- b. pengendalian pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
- c. pengkoordinasian kegiatan, pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
- d. penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
- e. pengsertifikasian bibit kebun plasma/kemitraaan;
- f. pengkoordinasian tugas penanganan kasus benih illegal;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
  - d. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 10

Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengujian mutu dan sertifikasi benih;
- b. pelaksanaan pengujian mutu benih dengan pengawas benih tanaman;
- c. penyiapan bahan kerjasama dalam proses sertifikasi dan pemungutan retribusi jasa pemeriksaan sertifikasi benih dengan pengawas benih tanaman;
- d. peningkatan pelayanan publik untuk pengujian mutu benih;
- e. peningkatan bimbingan teknis dan pembinaan kepada pengedar benih;
- f. peningkatan keterampilan teknis pengawas benih tanaman;
- g. penyiapan bahan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 12

Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan peredaran benih.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengawasan dan peredaran benih;
- b. penyiapan bahan dalam menginventarisir dan mengidentifikasi sumber benih;
- c. pengawasan terhadap peredaran benih;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional Pengawas Benih Tanaman, PPNS dan koordinator Pengawas PPNS;
- e. pengujian terhadap legalitas dokumen penyerta benih;
- f. penanganan kasus peredaran benih tidak sesuai dengan label;
- g. penyiapan bahan dalam mensosialisasikan penggunaan benih unggul bersertifikat dan berlabel;
- h. penilaian kelayakan kepada calon pengedar benih;
- i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV  
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 15

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan perlindungan terhadap tanaman perkebunan;
- b. penyiapan bahan dalam produksi dan pengembangan biopestisida dan Agens Pengendali Hayati;
- c. pengembangan teknologi pengendalian OPT;
- d. penyebaran dan pemasaran Bio Pestisida dan APH;
- e. penyiapan bahan dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terhadap pengembangan Bio Pestisida dan APH;
- f. penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian OPT;
- g. penyiapan bahan dalam memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosif OPT;
- h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati;
  - d. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 21

Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati mempunyai tugas memproduksi Bio Pestisida dan APH.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan bio pestisida dan APH;
- b. pelaksanaan operasional laboratorium;
- c. pengeksploasian sumber agens hayati untuk perbanyak APH;
- d. pelaksanaan pengembangan dan perbanyak bio pestisida dan APH;
- e. pelaksanaan uji bio pestisida dan pestisida kimia serta APH skala laboratorium dan lapangan;
- f. pelaksanaan persiapan penyusunan dokumen SNI ISO/IEC-17025-2008 laboratorium;
- g. pemasaran hasil produk bio pestisida dan APH;
- h. penyiapan bahan dalam penyusunan pelaporan dan pendokumentasian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 23

Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas mengembangkan teknologi dan melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pengembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program pengembangan OPT;
- b. penyiapan bahan identifikasi, pengamatan, pemantauan, pengendalian dan merekomendasikan teknis pengendalian OPT;
- c. penyebaran informasi terapan teknologi pengendalian OPT;
- d. pelaksanaan fungsi brigade proteksi tanaman untuk penanggulangan ledakan organisme pengganggu tanaman;
- e. pengembangan sistem informasi peramalan, pemantauan, pengamatan dan peringatan dini serangan OPT;
- f. perhitungan terhadap kerugian hasil akibat serangan OPT;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB V UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 25

UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 26

UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan tanam perkebunan dan pemantauan, evaluasi program kerja serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengendalian, perumusan kebijakan pelayanan kebutuhan benih masyarakat;
- c. pelaksanaan produksi, pemeliharaan dan pengembangan kebun koleksi, kebun induk, Pohon Induk Terpilih, dan Blok Penghasil Tinggi;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan sumber benih;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi/sosialisasi, pelatihan teknologi perbanyak pembibitan tanaman;
- f. penyiapan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebun tanaman tahunan dan penyegar serta semusim dan rempah;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan, terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
  - d. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima  
Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam  
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 32

Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas menyiapkan bahan tanaman tahunan dan penyegar serta pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 32, Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan tanaman tahunan dan penyegar;
- b. penyiapan bahan tanaman tahunan dan penyegar;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan kebun koleksi;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan sumber benih;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi/sosialisasi, pelatihan teknologi perbanyak pembibitan tanaman;
- f. pembuatan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebun tanaman tahunan dan penyegar;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Seksi Tanaman Semusim dan Rempah

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 34

Seksi Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas menyiapkan bahan tanaman semusim dan rempah serta pemeliharaan kebun induk dan kebun koleksi.

Paragraf 2  
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 34, Seksi Tanaman Semusim dan Rempah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan tanaman semusim dan rempat;
- b. penyiapan bahan tanaman semusim dan rempah;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan kebun induk dan Pohon Induk Terpilih;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan sumber benih;
- e. pelaksanaan penyebaran informasi/sosialisasi, pelatihan teknologi perbanyak bibit tanaman;
- f. pembuatan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebun tanaman semusim dan rempah;
- g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perkebunan melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVa.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk :
  - a. melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing;
  - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
  - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
  - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :
  - a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
  - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 40

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 42**

Pejabat UPTD pada Dinas Perkebunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 44**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 April 2019

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**ISRAN NOOR**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 15 April 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**MEILIANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**




**H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN

---



Samarinda, 15 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN  
PERKEBUNAN

---



Samarinda, 15 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUOTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

---



Samarinda, 15 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006